

Diplomasi Yang Dilakukan Indonesia Sebagai Solusi Meredam Konflik Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS 1982

Mustika Sukma Utari^{1*}, Andrea Octora Yama Satria²

^{1,2}Universitas Mohammad Natsir Yarsi, Bukittinggi, Sumatera Barat

Email: mustikasukmautari10@gmail.com ^{1*}

Abstrak

Laut China Selatan (LCS) hingga kini masih menjadi isu strategis yang belum menemukan penyelesaian final, meskipun beberapa negara yang terlibat sebagai claimant state telah membawa sengketa ini ke jalur hukum internasional, termasuk melalui Permanent Court of Arbitration (PCA). Secara *de facto* dan *de jure*, penguasaan wilayah laut dipandang sebagai bentuk legitimasi kekuasaan politik, sehingga perebutan atas kepemilikan fitur-fitur geografis menjadi persoalan utama dalam konflik ini. Dalam konteks ini, geopolitik memainkan peran penting bagi masing-masing negara dalam mempertahankan hak dan kedaulatannya. Penelitian ini menggunakan desain tipologi hukum empiris, dengan teknik purposive sampling melalui wawancara terstruktur terhadap pihak-pihak berwenang. Analisis dilakukan melalui pendekatan statute (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Fokus kajian diarahkan pada dinamika kasus konflik LCS serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang secara konsisten memegang prinsip kepatuhan terhadap UNCLOS 1982 dan menegaskan bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten memperkuat pertahanan di Laut Natuna Utara akibat pelanggaran oleh kapal Tiongkok, dengan penegakan hukum sesuai UNCLOS 1982 dan hukum nasional, sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban dunia.

Keywords: ASEAN, Konflik laut China Selatan, UNCLOS 1982

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, Negara-negara ASEAN mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) 1976, diantaranya: saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa, adanya hak setiap Negara untuk memimpin eksistensinya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan, tidak ikut campur dalam urusan internal satu sama lain (*non-interference*), penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan, kerja sama yang efektif di antara negara-negara

anggota ASEAN (Arcelinocent Pangemanan, 2021).

Seperti yang kita lihat pada prinsip TAC diatas, *Non interference* merupakan salah satu prinsip vital yang juga memberikan sumbangsih besar pada kestabilan di kawasan ASEAN. Prinsip tersebut dipakai, baik itu dalam hal keputusan politik, maupun keberadaan fitur-fitur yang masuk dalam kawasan kedaulatan suatu Negara. Terlebih lagi Negara-negara ASEAN merupakan Negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga semua permasalahan perbatasan antar Negara menjadi sesuatu yang *legit* dengan merujuk pada UNCLOS 1982.

Namun hal ini berbeda dengan hadirnya klaim sepihak China yang menyatakan

hampir 85% wilayah pada kawasan LCS merupakan hak miliknya, hanya berdasarkan pada data-data historis, tanpa pernah ada titik-titik koordinat yang pasti. Indonesia sebagai *Big Brother* di ASEAN, tentu saja tidak hanya berdiam diri, walaupun Indonesia menyatakan diri sebagai *Non Claimant* pada konflik yang terjadi. Melalui ASEAN, pada akhirnya Indonesia berhasil mendorong *Claimant States* dan China untuk menandatangani *Declaration of Conduct (DOC) of Parties on the South China Sea* pada tahun 2002, walaupun sebenarnya pembicaraan DoC telah dirintis sejak 1999. DoC ini merupakan *non-binding potical statement*, dimana disini berisi tentang *trust and confidence building measures* dan *voluntary cooperation activities*. Walaupun draft ini berisi hal-hal yang diharapkan mampu membangun kode etik yang positif diantara Negara-negara yang berkonflik, namun pada kenyataannya, draft ini banyak mengalami polemik di dalam usaha pengesahannya. Bisa disimpulkan bahwa draft CoC ini gagal untuk disahkan dan mencapai persetujuan dengan China (E. Estu Prabowo, 2013).

Latar belakang kegagalan pembicaraan CoC ini sangat menarik sekali. Hal ini sangat dipengaruhi hadirnya Kamboja yang pada saat itu mendapat giliran sebagai ASEAN *Chair*. Sebagaimana telah diatur di dalam ASEAN, bahwa *Chairmanship* di ASEAN dirotasi setiap tahunnya, dan pada 2012, Kamboja mendapat giliran sebagai ASEAN *Chair*. Pembicaraan ini gagal menemui titik temu dan pengesahan, karena Kamboja sebagai ASEAN *Chair*, tidak menemui kesepakatan dengan Filipina dan Vietnam. Negara-negara ASEAN

ini berbicara berdasarkan kepentingan negaranya masing-masing. Namun, jika dilihat dari sejarah masa lalu, tidak dapat kita pungkiri bahwa antara Kamboja dan China sendiri memiliki kedekatan emosional yang mempengaruhi sikap dan pilihan politik Kamboja. Dilihat dari sejarah, China telah membuat Kamboja menjadi kontra kekuatan dari dominasi Vietnam, dan China mendukung pemerintahan rezim baru Kamboja, Perdana Menteri HunSen.

Ini menjadi suatu hal yang masuk akal, saat dimana suatu Negara memegang kepemimpinan ASEAN pasti akan sangat mempengaruhi jalannya proses diplomasi yang dilakukan. Pandangan politik dan kepentingan nasional *Chairman* akan menjadi representative dalam pengambilan sikap dan keputusannya. Perdebatan sengit terjadi antara tiga Negara, yaitu Kamboja, Filipina, dan Vietnam. Di satu sisi, Kamboja menilai bahwa poin permasalahan *Scarborough shoal* dari Filipina, dan ZEE Vietnam dalam CoC ini merupakan permasalahan bilateral Negara bersangkutan dengan China, sedangkan disisi lain, Filipina dan Vietnam berpendapat bahwa Kamboja lebih mengutamakan hubungan dengan China, daripada persatuan ASEAN, dan menganggap Kamboja berada di bawah tekanan China (Anak Agung Mia Intetilia, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis konflik Laut China Selatan (LCS), penelitian ini menggunakan desain tipologi penelitian hukum empiris, yang dikenal pula sebagai penelitian lapangan. Tipologi ini bertujuan untuk

mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mendasari penyelesaian konflik di kawasan LCS, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah maupun akan diambil oleh para pihak terkait dalam upaya meredam ketegangan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Pengamatan dilakukan dengan menilai efektivitas implementasi hukum normatif, khususnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982, sebagai instrumen hukum utama dalam penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta fenomena yang diamati.

Sebagai pelengkap, analisis konflik LCS dilakukan melalui pendekatan statute (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). UNCLOS 1982 menjadi rujukan utama dalam kerangka hukum internasional yang dikaji, sementara dinamika perjalanan kasus konflik LCS menjadi fokus pembahasan dalam rangka menelaah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik *purposive sampling*, yakni dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber yang kompeten di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, khususnya di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber resmi, seperti dokumen pemerintah, buku referensi,

laporan hasil penelitian, dan bahan-bahan relevan lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negosiasi yang terjadi diantara ASEAN dan China seakan tidak menemui titik terang mengenai kepemilikan dan tumpang tindih klaim fitur ini. Hal ini disebabkan arogansi China yang tetap pada pendiriannya bahwa untuk fitur yang ada di kawasan Laut China Selatan, sebagaimana yang tertera pada peta historis mereka, adalah mutlak milik mereka, dan negosiasi dengan Negara-negara tetangga seakan bukan untuk menemukan solusi, tetapi hanya untuk meredam sementara dengan aturan-aturan yang disepakati. Negara-negara ASEAN pasti sangat menyadari bagaimana *bargain position* China sebagai sebuah negara yang memiliki *Soft and Hard power* yang besar untuk mencapai tujuannya. Pada perspektif yang berbeda, alasan China untuk berusaha menyelesaikan konflik hanya secara bilateral saja, karena China memahami bahwa tidak akan mudah mengalahkan negara-negara yang bersama dalam ASEAN begitu saja, maka dengan berhadapan secara bilateral, potensi untuk menang dalam konflik perebutan teritorial ini akan sangat besar (Mark J. Valencia, 2013).

Selain itu, lambannya perkembangan CoC antara *Claimant States* dengan China juga dipengaruhi oleh kehati-hatian negara-negara ASEAN yang notabene memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi dengan China. Realita bahwa pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat, dan dengan taktikal, mampu memberikan pinjaman besar dalam bentuk investasi kepada negara-negara

ASEAN. Tidak berhenti sampai disana, China juga memberikan syarat-syarat kerjasama tertentu kepada negara-negara yang melakukan pinjaman, bahkan mampu mempengaruhi negara yang bersangkutan untuk mengubah kebijakan nasional negaranya, dengan syarat yang diberikan China. Hal ini juga terjadi kepada Indonesia akhir-akhir ini. Selain itu, China juga menambah pengaruhnya di ASEAN dengan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), memberikan peluang bagi ASEAN untuk memperluas pasar dengan adanya peningkatan konsumen kelas menengah di Cina. Perkembangan ini seakan melemahkan *bargain position* bagi ASEAN dalam tercapainya CoC (Lum, 2009).

Sebagaimana sejumlah keterangan yang telah diberikan narasumber dari Kementerian Luar Negeri yang ikut terlibat langsung dalam pembicaraan CoC antara ASEAN – China pada tahun 2022 ini menyebutkan bahwa, hingga saat ini, isi detail dari perkembangan pembicaraan CoC bersifat *confidential*, dan hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Wawancara langsung yang dilakukan pada tanggal 31 September 2022 lalu, di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, memberikan penjelasan yang konkrit mengenai posisi Indonesia dan ASEAN di dalam negosiasi CoC dengan China.

Pada akhirnya, walaupun Indonesia menyatakan diri sebagai *Non Claimant State*, namun secara hukum bersama dengan *claimant states*, belum dapat melakukan suatu hal yang legit, untuk meredam konflik di Laut China Selatan. Belum ada dasar hukum akan

melakukan apa dan bagaimana, karena memang CoC masih dalam tahap pembicaraan. Walaupun demikian, pembicaraan CoC yang di mulai 2017 lalu, masih tetap berlanjut hingga kini. Walaupun belum sepenuhnya tuntas, namun dengan negosiasi yang bergulir, diharapkan akan adanya kode etik yang disepakati bersama, untuk bisa memberikan *wayout*, walaupun tidak akan secara otomatis menyelesaikan masalah, paling tidak, jika para penegak hukum bertemu di kawasan konflik, tidak terjadi *clash* karena ada kode etik antar mereka, sehingga penyelesaian jelas (Nugraha, 2011).

Klaim *nine dash line* China menyasar hingga ke kawasan Laut Natuna Utara, dan ini tentu saja mendapat reaksi dari pemerintah Indonesia. Hak ini juga yang menjadi permasalahan pokok sengketa dan konflik dengan berbagai negara ASEAN. Walau bagaimanapun, sebagai Negara yang sama-sama meratifikasi UNCLOS 1982, seharusnya China memahami bahwa kawasan Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak mengindahkan klaim yang dilakukan China, karena posisi Indonesia legit dan sesuai dengan hukum Internasional. (Wawancara dengan narasumber dari Kemenlu, 31 oktober 2022)

Tidak dapat dipungkiri, klaim yang dilakukan China tidak hanya sekedar nota diplomatik, namun benar-benar melakukan *illegal fishing*, kapal-kapal masuk tanpa izin, dengan maksud yang tidak jelas di kawasan laut Natuna Utara. Alasan China melakukan ini tidak lain adalah klaim historis bahwa mereka memiliki *historis fishing right* di

Natuna Utara, berdasarkan peta zaman dahulu. Posisi Indonesia yang menolak klaim *nine dash line* China menjadi pijakan untuk tidak membuka pembicaraan mengenai apapun yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia di laut Natuna Utara.

Pada 2017, untuk memperkuat posisi kepemilikan Indonesia atas laut Natuna, yang dulunya masih disebut laut china selatan, pemerintah mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini mendapat nota diplomatic dari Beijing, Karena mereka merasa itu adalah milik China. Namun Indonesia tidak menanggapi, dan hingga kini tetap memakai nama Laut Natuna Utara. Walaupun hingga saat ini, pergantian nama tersebut belum disahkan ke International Hydrographic Organization (IHO) (Kim R Holmes, 2020).

China tidak melakukan klaim terhadap pulau Natuna, namun klaim terhadap perairan lautnya. Namun walau bagaimanapun, itu adalah ZEE Indonesia yang sah dan sesuai dengan UNCLOS 1982. Segala yang dilakukan China di perairan Natuna Utara, akan ditanggapi Indonesia sebagai penegakan hukum di laut territorial Indonesia. Tidak akan pernah Indonesia membuka pembahasan tentang kepemilikan fitur, karena semua sudah jelas berpijak pada UNCLOS 1982. Jika Indonesia membuka peluang membicarakan fitur di Natuna Utara, maka itu seakan menjadi *acknowledgment* bahwa fitur ini pantas untuk menjadi klaim (KEYUAN, 2009)

China sangat berambisi untuk bisa menguasai Natuna Utara yang saat ini diketahui menyimpan cadangan gas dan minyak bumi yang diperkirakan terbesar di

dunia. Indonesia sendiri telah melakukan pengeboran minyak lepas pantai yang disebut Blok Natuna, yang menyebabkan China merasa terganggu dan mengirim kapal Angkatan Laut untuk berusaha menghentikan operasi pengeboran minyak bumi di Natuna, yang menurut mereka masuk dalam wilayah *nine dash line* (Storey, 2017).

Pola pikir ini yang sangat berbahaya dan tidak masuk akal. Karena Negara-negara tersebut telah merebut kemerdekaan masing-masing, berdaulat, dan saat ini telah berada pada satu payung hukum internasional yaitu UNCLOS 1982. Disinilah posisi urgensi UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum. Dengan hadirnya UNCLOS 1982, Negara-negara yang bertetangga bisa mengatur kebijakan yang berhubungan dengan kedaulatan dan haknya di laut. Tidak hanya sekedar berdasarkan sejarah masa lalu, karena perkembangan saat ini sudah jauh berbeda (Malcolm N. Shaw Qc, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Sehubungan dengan seringnya pelanggaran yang dilakukan China di kawasan Laut Natuna Utara, pemerintah telah menjadikan Natuna sebagai pusat pertahanan di garis terluar pulau. Pemerintah pusat berkonsentrasi untuk memperkuat pertahanan dengan mengirim kapal-kapal perang, pesawat-pesawat pengintai, di kawasan laut Natuna Utara. Penegakan hukum yang dilakukan Indonesia sudah sesuai dengan UNCLOS 1982, karena pelayaran kapal-kapal China itu sudah masuk ke daerah dimana

Indonesia memiliki hak berdaulat. Usaha penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di laut Natuna Utara juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam lingkup nasional Indonesia. Bahkan Pembukaan UUD 1945 juga telah mengamanatkan untuk menjaga ketertiban dunia. Pesan atau titah oleh Pembukaan UUD 1945 ini tidak terbatas pada kewajiban kedalam negeri untuk mensejahterakan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia tetapi pada nafas yang sama mencakup kewajiban internasional yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, para dosen, dan pihak-pihak terkait yang pada akhirnya menjadikan penelitian akademis ini berjalan lancar dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Intentilia, A. A. M., Dharmiasih, D. W., & Nugraha, A. B. S. W. (2017). Penyebab kegagalan ASEAN dalam penyusunan code of conduct sengketa Laut Cina Selatan selama periode 2002-2012. *Jurnal FISIP Universitas Udayana*.

Keyuan, Z. (2009). China–ASEAN Relations and International Law. *Chandos Publishing*.

Kim R Holmes. (2020). Agenda kebijakan Luar Negeri AS: internasionalisme Amerika. *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, vol 7 Nomor 3 .

Lum, T. C. (2009). Background and US relations. No. CRSRL32986.

Malcolm N. Shaw Qc. (2023). *Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie dkk*. Bandung : Nusa Media .

Mark J. Valencia. (2013). What the ‘Zero Draft’ Code of Conduct for the South China Sea Says (and Doesn’t Say) Navigating Differences, global asia. Vol. 8, No. 1, Spring.

Nugraha, A. A. (2011). Manuver Politik Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Pertahanan* , 1(3), 56.

Pangemanan, A., Ibrahim, A., Suryanti, B. T., Hermansah, F., & Putra, P. R. B. (2021). Upaya Diplomasi Pertahanan ASEAN Di Laut Cina Selatan (ASEAN Defense Diplomacy Efforts in the South China Sea). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(2).

Prabowo, E. E. (2013). Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), 118-129.

Storey, I. (2017). Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea, . *Contemporary Southeast Asia at ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapore*.

Wawancara dengan narasumber dari Kemenlu, D. H. (31 oktober 2022).